# BENTUK PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PEKERJA TOKO DAN PENGUSAHA PEMILIK TOKO DI DENPASAR

#### Oleh:

# Citra Prameswari I Nyoman Mudana Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Pada Artikel yang berjudul Bentuk Perjanjian yang Dibuat Antara Pekerja Toko dan Pengusaha Pemilik Toko di Denpasar. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami bentuk perjanjian yang dibuat antara pekerja toko dan pengusaha pemilik toko di Denpasar.

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel acak (*Random Sampling*) didapatkan hasil temuan di lapangan yaitu Bentuk perjanjian antara pengusaha dan pekerja pertokoan di Denpasar terdapat bentuk perjanjian tertulis maupun lisan atau tidak tertulis. Perjanjian yang dibuat tertulis kebanyakan dilaksanakan pada toko-toko yang besar sedangkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis atau lisan yang hanya berupa kesepakatan antara pekerja dan pengusaha biasanya dilakukan oleh pengusaha yang mana toko yang mereka punyai hanya sebatas toko kecil.

# Kata Kunci: Bentuk Perjanjian, Pekerja, PemilikToko

#### **ABSTRACT**

In the article titled Form Agreement Made Between Workers and Employers Store at Denpasar. The purpose of this paper is to understand the form of the agreement made between workers and employers stores at Denpasar.

By using qualitative descriptive analysis method with random sampling technique (random sampling) results obtained in the field Form agreements between employers and workers in the city of Denpasar shops are written or oral agreements or unwritten. Written agreement made mostly carried out on large stores while the agreement was not made in the form of a written or oral agreement which only form between workers and employers is usually done by the entrepreneur which stores they hold only a small shop.

Keywords: Forms of Agreement, Workers, Shop Owner

## I. PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perekonomian yang makin berkembang pesat di kota Denpasar dari tahun

ketahun ditandai dengan banyak bermunculannya berbagai bisnis yang tidak hanya di bidang industrial saja, melainkan juga pelayanan jasa, perdagangan baik eceran atau retail. Hal tersebut tentunya tidak bisa lepas dari kehadiran pekerja sebagai sumber daya manusia yang mana sangat berperan besar atas perkembangan perekonomian di kota Denpasar. Pada sektor retail atau sektor pertokoan yang tumbuh dengan cepat ditandai dengan berdiri banyak toko dan ruko-ruko yang bersaing dengan supermarket atau bahkan dengan hypermarket yang juga mulai berkembang di Denpasar. Dari keadaan tersebut, sangat dibutuhkan kehadiran pekerja yang membantu pertumbuhan ekonomi.

Namun peranan yang mereka berikan dalam pertumbuhan perekonomian kota pada umumnya belum sepadan dengan upaya perlindungan hukumnya,. Hakhak mereka dikurangi oleh para pengusaha. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha ini terdapat dalam perjanjian kerja.

## 1.2. TUJUAN ARTIKEL

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dibuat antara pekerja toko dan pengusaha pemilik toko di Denpasar.

#### II. ISI ARTIKEL

#### 2.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel data secara acak (*Random Sampling*). Penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan dan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi. Sumber data yang dipakai adalah Data Primer yaitu Pertokoan di Kota Denpasar dan Data Sekunder berupa

buku-buku dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan wawancara pada pemilik toko dan pekerja toko di Kota Denpasar serta studi kepustakaan.<sup>1</sup>

#### 2.2. PEMBAHASAN

## 2.2.1. Perjanjian Kerja

Menurut Imam Soepomo, *Perjanjian Kerja* adalah perjanjian di mana pihak ke satu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.<sup>2</sup>

Selanjutnya perihal perjanjian kerja, adalagi pendapat Subekti beliau menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di *peratas* (bahasa Belanda "*dierstverhandling*") yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (buruh).<sup>3</sup>

Perjanjian kerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 14 adalah "Suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian kerja yang sah menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3. Suatu hal tertentu
- 4. Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu harus adanya kesepakatan antara pengusaha toko dan pekerja toko. Jika pengusaha toko dan pemilik toko telah sepakat maka perjanjian tersebut telah sah dan mengikat keduanya. Kecakapan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi IlmuHukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, hal. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Subekti, 1977, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 63.

untuk membuat suatu perjanjian yaitu pengusaha toko dan pekerja toko mampu dan dalam keaadaan yang sadar dalam membuat perjanjian. Suatu hal tertentu yaitu hal mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha toko dan pemilik toko. Suatu sebab yang halal yaitu perjanjian pengusaha dan pemilik toko didasarkan pada suatu hal yang tidak melanggar Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

# 2.2.2. Bentuk Perjanjian Yang Dibuat Antara Pekerja Pertokoan Dan Pengusaha Pemilik Toko di Denpasar

Perjanjian dapat berupa PKWT (Pejanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu). PKWT Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans 100/2004), pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah "Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu" sedangkan PKWTT yaitu Perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap.

Pada kondisi bentuk perjanjian antara pengusaha dan pekerja pertokoan di kota Denpasar terdapat bentuk perjanjian tertulis maupun lisan atau tidak tertulis. Pada penelitian yang dilakukan penulis, perjanjian yang dibuat tertulis dilaksanakan pada toko-toko besar. Toko besar yaitu Toko yang tempatnya permanen dan luas (diatas 25 meter persegi ) yang mempekerjakan sedikitnya 20 orang atau lebih pekerja, dan modalnya besar (diatas seratus juta rupiah) dan telah mendaftarkan pekerjanya pada Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-undang wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan. Toko-toko tersebut sudah didaftarkan pada Dinas Perdagangan dalam bentuk perusahaan. Perjanjian yang dibuat tertulis inisiatif tersebut datang dari para pengusaha. Pekerja tidak memiliki daya tawar yang besar untuk dapat ikut serta dalam pembuatan perjanjian. Sedangkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis atau lisan yang mana hanya berupa kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dilakukan oleh pengusaha toko

kecil yang mana toko yang mereka punyai hanya berukuran kecil (dibawah 25 meter persegi), bermodal kecil (dibawah seratus juta rupiah), dan mempekerjakan 2 atau 5 pekerja saja.

#### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian kerja antara pengusaha toko dan pekerja toko berbentuk perjanjian kerja tertulis dan tidak tertulis (lisan), baik berupa PKWT maupun PKWTT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku-buku:

H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.

Subekti, 1977, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.

## **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BuerrlijkWetboek), 1992, terjemahan oleh Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans 100/2004)